



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM(S2)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah: Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal	Kode Mata Kuliah:	Rumpun Mata Kuliah: HTN	Bobot (SKS): 2 (dua)	Semester: II (dua)	Tanggal Penyusunan: 27 Maret 2023
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS: (.....)	Koordinator MK: (.....)			Ka Prodi: (.....)
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Prodi	1) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (S3) 2) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7) 3) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; (KU1) 4) Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi kepada masyarakat (KK2) 5) Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat (KK6) 6) Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat (P2) 7) Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat. (P3).			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1) Mampu menunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan, menghargai keanekaragaman, bekerjasama, dan peka terhadap masyarakat dan bernegara, serta disiplin. (M2) 2) Menjadi profesional hukum yang mampu membuat sebuah formalisasi hukum yang merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal Bangsa Indonesia (M4) 3) Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja, menyusun konsep penyelesaian			

		masalah/ kasus hukum melalui penerapan metodeberpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang HukumPositif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum. (M5)
--	--	--

Deskripsi Singkat Mata Kuliah:	Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Pembangunan Hukum dalam Perspektif Filosofis, Urgensi Penyusunan RUU Tentang Pelindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara Dalam Perspektif Legal Drafting Dan Hukum Cagar Budaya, Peranan Kearifan Lokal dalam Pertauran Daerah, dan Pembangunan Demokrasi Desa Berbasis Kearifan Lokal	
Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan	Pembelajaran pada mata kuliah Pembangunan Hukum Berbasis kearifan lokal nantinya akan mebahas terkait beberapa tema judul besar yaitu Pembangunan Hukum dalam Perspektif Filosofis, Urgensi Penyusunan RUU Tentang Pelindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara Dalam Perspektif Legal Drafting Dan Hukum Cagar Budaya, Peranan Kearifan Lokal dalam Pertauran Daerah, dan Pembangunan Demokrasi Desa Berbasis Kearifan Lokal.	
Pustaka	Utama	
	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Tentang Desa 3. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah	
	Pendukung	
	1. Mr. B. ter Haar:" Asas Asas dan Susunan Hukum Adat", terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto,Jakarta: penerbit : Pradnya Paramita	
Media Pembelajaran	LCD, PowerPoin, Buku Ajar.	
Team Teaching	1. Dr. Benedictus Hestu Cipto Handoyo, SH.,M.Hum 2. Dr. Syukron Abdul Kadir, SH., MH	
Mata Kuliah Syarat		

Minggu Ke	Sub CP MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-3	Mahasiswa mampu mengetahui Pembangunan Hukum dalam Perspektif Filosofis	Ketepatan dalam menjelaskan Pembangunan Hukum dalam	Kriteria: • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif	Ceramah, Diskusi kelompok dan studi kasus	Pembangunan Hukum dalam Perspektif Filosofis 1. Pengertian Hukum dalam Prespektiif Positivisme	25%

Minggu Ke	Sub CP MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Perspektif Filosofis	untuk presentasi Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi		2. Pandangan Aliran Filsafat Postmodernisme Hukum Terhadap Aliran Positivisme dan Realisme Hukum 3. <i>Rule Of Law</i> Dan <i>Rule Of Ethics</i> dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Pembangunan Hukum 4. Prinsip Dasar Prolegnas	
4-7	Mahasiswa merangkum serta menerangkan Urgensi Penyusunan Ruu Tentang Pelindungan Dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara Dalam Perspektif Legal Drafting dan Hukum Cagar Budaya	Keruntutan dalam menganalisis Urgensi Penyusunan Ruu Tentang Pelindungan Dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara Dalam Perspektif Legal Drafting dan Hukum Cagar Budaya	Kriteria: • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi	Ceramah, Diskusi kelompok dan studi kasus	Urgensi Penyusunan Ruu Tentang Pelindungan Dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara Dalam Perspektif Legal Drafting Dan Hukum Cagar Budaya 1. Transformasi Hubungan Sosial / Budaya / Adat / Ekonomi / Politik Menjadi Hubungan Hukum Melalui Pemberian Kualifikasi Hukum Dalam Rangka Legislative Drafting 2. Tafsir Masyarakat Hukum Adat Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 3. Materi Muatan Uu No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan	25%

Minggu Ke	Sub CP MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					4. Rekomendasi Penyusunan Ruu Tentang Pelindungan Dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara Dalam Perspektif Legal Drafting Dan Hukum Cagar Budaya	
8	UTS					
9-11	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan Peranan Kearifan Lokal dalam Pertauran Daerah	Ketepatan dalam menganalisis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Kriteria: • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi	Ceramah, Diskusi kelompok dan studi kasus	Peranan Kearifan Lokal dalam Pertauran Daerah 1. Dasar Otonomi Daerah 2. Kearifan Lokal Masyarakat 3. Terminologi Pemberdayaan Masyarakat (<i>Community Empowerment</i>) 4. Aspek Penting dalam Program Pemberdayaan Masyarakat 5. Telaah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 6. Eksistensi Masyarakat dan Kerifan Lokal	25%
12-14	1. Mahasiswa mampu Pembangunan Demokrasi Desa Berbasis Kearifan Lokal 2. Mampu menganalisis dan	Keruntutan dalam menguraikan Pembangunan Demokrasi Desa	Kriteria: • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi	Ceramah, Diskusi kelompok dan studi kasus	Pembangunan Demokrasi Desa Berbasis Kearifan Lokal 1. Pemahaman terkait demokrasi Desa	25%

Minggu Ke	Sub CP MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	memecahkan masalah dalam proses demokrasi di Desa	Berbasis Kearifan Lokal	Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi		2. Telaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 3. Desa sebagai <i>self governing community</i> 4. Nilai-Nilai Kearifan Lokal 5. Eksistensi Hukum Adat dan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-undangan 6. Potensi Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Hukum Nasional	

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan